



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan persyaratan kepada seluruh perusahaan *go public* yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk mempublikasikan laporan keuangan yang telah di audit. Hal ini terjadi karena semakin berkembangnya perusahaan *go public* di Indonesia. Sehingga berdampak pada permintaan laporan audit berkualitas juga akan semakin meningkat. Laporan keuangan yang sudah diaudit akan meningkatkan nilai dari laporan keuangan itu sendiri karena jika sudah diaudit maka akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan tersebut. Audit atas laporan keuangan dimaksudkan untuk menurunkan risiko informasi yang terkandung di dalamnya dan memperbaiki kualitas pengambilan keputusan (Arens, Elder, Beasley, & Hogan, 2017:8).

Laporan keuangan diaudit merupakan produk dari proses audit yang dilakukan oleh auditor. Proses audit secara umum menerapkan prosedur audit untuk mendapatkan hasil yang berkualitas. Auditor diharapkan dapat melakukan audit dengan kualitas tinggi. Hal ini penting untuk semua entitas, agar dapat selalu bertahan di tengah persaingan yang ketat.

Kualitas audit mencerminkan profesionalisme kerja yang harus benar-benar dipertahankan oleh akuntan publik professional. Independen sangat penting dimiliki oleh auditor dalam menjaga kualitas audit dimana akutan publik lebih mengutamakan kepentingan publik diatas kepentingan manajemen atau kepentingan auditor sendiri dalam membuat laporan auditan. Hasil audit yang berkualitas dapat mempengaruhi citra dari kantor akuntan publik sendiri, dimana kualitas audit yang mengandung kejelasan informasi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor atau laporan keuangan yang diaudit sesuai dengan standar *auditing* (Berikang, Kalangi dan Wokas, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pada tahun 2019 lalu, terdapat beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mendapatkan sanksi administratif oleh OJK. Hal ini karena KAP salah dalam melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahunan (LKT) perusahaan publik. Ditambah lagi, pelaporan yang salah ini terjadi pada perusahaan publik ternama di antaranya yaitu PT. Garuda Indonesia Tbk (GIAA), PT. Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA) dan PT. Hanson International Tbk (MYRX). Berikut ini KAP ternama yang terjerat sanksi administrasi oleh OJK ([cibcindonesia.com](http://cibcindonesia.com)).

1. KAP Purwanto, Sangkoro dan Surja (*Member dari Ernst and Young Global Limited/EY*)

OJK memutuskan untuk mengenakan sanksi kepada Sherly Jakom dari KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja karena terbukti melanggar undang-undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik. Pemberian sanksi tersebut terkait penggelembungan (*over statement*) pendapatan senilai Rp 613 miliar untuk laporan keuangan tahunan (LKT) periode 2016 pada PT. Hanson International Tbk (MYRX). Pendapatan yang dimaksud terkait dengan penjualan kaveling siap bangun yang diakui dengan metode akrual penuh, meskipun dalam LKT yang dimaksud tidak mengungkapkan Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB). Alhasil Surat Tanda Terdaftar (STTD) Sherly di bekukan selama 1 tahun, dan atas kesalahan ini OJK memberikan sanksi kepada Direktur Utama PT. Hanson Internasional sebesar Rp 5 miliar karena bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut dan MRYX juga diminta untuk melakukan *restatement* atas LKT 2016 dengan merevisi perolehan pendapatan.

2. KAP Tanubrata, Sutarto, Fahmi, Bambang & Rekan (*Member dari BDO International*)

Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) juga memberikan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan kepada Akuntan Publik (AP)



Kasener Sirumpea atas LKT 2018 dari PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA). Sanksi ini diberikan karena kesalahan penyajian LKT 2018 terkait dengan perjanjian kerja sama penyediaan layanan konektivitas dengan PT Mahata Aero Teknologi. Sementara, KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, hanya mendapatkan sanksi berupa perintah tertulis untuk melakukan perbaikan kebijakan dasar dan prosedur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Afiliasi dari RSM *International*) KAP Amir Abdi Jusuf Aryanto, Mawar & Rekan masih dalam proses penyidikan terkait *over statement* pada LKT 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Penggelembungan ditemukan setelah manajemen baru AISA meminta dilakukan investigasi atas LKT perusahaan tahun 2017. Hasil investigasi menemukan *over statement* hingga Rp 4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan dan aset tetap Group TPS Food dan sebesar Rp 662 miliar pada pos penjualan serta Rp 329 miliar pada EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi) entitas bisnis food. Ditemukan pula dugaan aliran dana sebesar Rp.1,78 triliun dengan berbagai skema dari Group TPS Food kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen laba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. KAP Satrio, Bing, Eny & Rekan (*Partner* Deloitte Indonesia) OJK resmi memberikan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran kepada Auditor Publik (AP) Marlinna, Auditor Publik (AP) Merliyana Syamsul dan KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan yang merupakan salah satu KAP di bawah Deloitte Indonesia. Laporan Keuangan Tahunan PT SNP Finance, perusahaan pembiayaan telah diaudit AP dari KAP Satriom Bing, Eny dan Rekan dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, SNP Finance yang masuk Grup Colombia, terindikasi telah menyajikan laporan keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak. Pengenaan sanksi terhadap AP dan KAP oleh OJK mengingat LKT yang telah diaudit digunakan SNP untuk mendapatkan kredit dari perbankan dan menerbitkan MTN yang berpotensi mengalami gagal bayar dan/atau menjadi kredit bermasalah.

Melihat beberapa kasus tersebut, menunjukkan bahwa pentingnya kualitas audit yang dimiliki oleh KAP guna menjaga kepercayaan masyarakat kepada hasil laporan audit yang dilakukan khususnya pada perusahaan *go public*. Aldona dan Trisnawati (2017) menjelaskan bahwa kualitas audit merupakan probabilitas bahwa audit akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi kliennya. Seorang auditor dituntut untuk menghasilkan kualitas pekerjaan yang tinggi dan baik, karena auditor mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan termasuk kepada masyarakat. Akuntan publik harus bekerja secara profesional dan berdasarkan standar peraturan akuntan publik yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Profesi akuntan publik harus mendapatkan kepercayaan dari klien dan masyarakat, karena persaingan di dalam dunia kantor akuntan publik semakin ketat. Sehingga akuntan publik dituntut untuk menciptakan hasil audit yang berkualitas. Kualitas audit tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal tetapi juga faktor eksternal.

*Audit tenure* merupakan masa perikatan audit dengan KAP dan klien terkait jasa audit yang telah disepakati sebelumnya. Menurut Buchori dan Budiantoro (2019) *audit tenure* adalah lamanya hubungan kerja entitas dengan kantor akuntan publik yang mengaudit. *Audit tenure* biasanya dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap independensi auditor. Al-Thuneibat et, al (2011) menjelaskan bahwa hubungan yang panjang antara KAP dan klien berpotensi untuk menimbulkan kedekatan antara mereka, hal tersebut dapat menghalangi independensi auditor dan mengurangi kualitas audit. Hasil penelitian



Panjaitan dan Chairi (2014) menunjukkan bahwa *audit tenure* berpengaruh signifikan dengan arah koefisien negatif terhadap kualitas audit. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Buchori dan Budiantoro (2019) bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit. Arah koefisien menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki *tenure* lebih lama akan memiliki kualitas audit yang lebih rendah. Namun hasil penelitian Agustini dan Siregar (2020) menunjukkan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian Aldona dan Trisnawati (2018) juga membuktikan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dengan arah hubungan positif.

Selain itu, ukuran KAP juga berpengaruh terhadap kualitas audit. Ukuran KAP yang besar menjelaskan kemampuan auditor untuk bersikap independen dan profesional terhadap klien karena mereka kurang bergantung dengan klien. Panjaitan dan Chairi (2014) menjelaskan dalam mengaudit auditor harus memiliki keahlian yang meliputi dua unsur, yaitu pengetahuan dan pengalaman. Pengalaman kerja dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, dalam hal ini adalah kualitas audit. KAP yang berafiliasi dengan KAP big 4 tentunya mempunyai pengalaman yang lebih baik karena mempunyai jumlah dan ragam klien yang lebih banyak. Cakupan geografi yang dimiliki juga lebih luas dibandingkan dengan KAP kecil (tidak berafiliasi dengan KAP big 4) sehingga bisa menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Namun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian Aldona dan Trisnawati (2018) yang menunjukkan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Faktor lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap kualitas audit yaitu rotasi audit. Rotasi audit merupakan pergantian KAP yang harus dilakukan oleh organisasi atau bisnis. Lamanya hubungan antara klien dan auditor dapat mengganggu independensi serta keakuratan auditor untuk menjalankan tugas pengauditan (Prasetia dan Rozali, 2016). Oleh



karena itu demi mencegah terjadinya hubungan spesial antara auditor dengan klien yang akan berdampak pada penurunan kualitas audit, maka dibutuhkan rotasi audit sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 yang terbit pada tanggal 5 Februari 2008 dimana rotasi audit terhadap Akutan Publik dilakukan dalam waktu tiga tahun sekali sedangkan rotasi audit terhadap KAP dilakukan dalam waktu enam tahun sekali. Hasil penelitian Agustini dan Siregar (2020) menunjukkan bahwa rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit selama lima tahun pengamatan. Hasil yang sama ditunjukkan oleh Aldona dan Trisnawati (2018) bahwa rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh Kurniasih (2014) dan Yahya (2015) bahwa rotasi audit berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian Prasetia, Dewi dan Rozali (2016) membuktikan bahwa rotasi audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kualitas audit. Menurut Buchori dan Budiantoro (2019) ukuran perusahaan adalah pengelompokan perusahaan kedalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, menengah dan kecil. Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang didasarkan pada aset yang dimiliki oleh perusahaan atau penjualan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Hasil penelitian Buchori dan Budiantoro (2019), Sinaga (2014) dan Febriyanti (2014) menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Berikang, Kalangi dan Wokas (2018) dan Aldona dan Trisnawati (2018) menjelaskan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan. Namun hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Hasanah dan Putri (2018) bahwa secara parsial ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.



Mencermati beberapa temuan penelitian tentang pengaruh *audit tenure*, ukuran KAP, rotasi audit, dan ukuran perusahaan dalam mempengaruhi kualitas audit, menunjukkan adanya pengaruh yang tidak konsisten atau berbeda antara penelitian tersebut. Hal ini menunjukkan masih adanya *research gap* atas hasil penelitian tersebut. Untuk itu penulis tertarik untuk menguji kembali jika model penelitian tersebut diterapkan di Indonesia dalam konteks khusus pada perusahaan *consumer goods*. Terpilihnya perusahaan *consumer goods* dalam penelitian ini karena perusahaan *consumer goods* merupakan salah satu sektor perusahaan yang memiliki prospek yang bagus dan juga tahan terhadap krisis. Produk dari perusahaan sektor *consumer goods* tersebut merupakan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan oleh masyarakat banyak dari prospek tersebut maka wajib bagi perusahaan melakukan audit.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini berjudul “**Pengaruh Audit Tenure, Ukuran KAP, Rotasi Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Consumer Goods yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 -2019.**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah rotasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit?
5. Apakah *audit tenure*, ukuran KAP, rotasi auditor dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit?





### C. Batasan Masalah

Adanya keterbatasan waktu dan tenaga yang dimiliki penulis, sehingga permasalahan dibatasi sebagai berikut:

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah rotasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit?.

### D. Batasan Penelitian

Adanya keterbatasan waktu, biaya dan juga kemampuan peneliti maka peneliti membatasi penelitian ini dari berbagai aspek sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini adalah perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. Data penelitian ini menggunakan data tahun 2017-2019.

### E. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih mendalam, maka rumusan masalah sebagai berikut:

“Apakah *audit tenure*, ukuran KAP, rotasi audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit”.

### F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP terhadap kualitas audit.





3. Untuk mengetahui pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas audit.

## G. Manfaat Penelitian

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang antara lain adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi khususnya tentang pengaruh *audit tenure*, ukuran KAP, rotasi audit, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit.

### 2. Bagi Praktisi

Bagi Perusahaan, dengan adanya penulisan ini diharapkan perusahaan-perusahaan yang ingin menggunakan jasa audit dapat mempertimbangkan dalam memilih audit untuk mendapatkan hasil laporan audit yang berkualitas dan bisa di pertanggung jawabkan.

Bagi KAP atau Auditor, dengan adanya penulisan ini maka diharapkan agar KAP atau auditor dapat menjaga reputasi baik yang telah di bangun dengan tetap menerapkan sikap independensi sehingga menghasilkan kualitas audit yang lebih baik dan objektif.